



**P U T U S A N**

=====

**NOMOR : 284/PID.SUS/2012/PT.BDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara -  
perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai  
berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a lengkap : **DADAN BIN ABUYA SUPARMAN**

Tempat lahir : Bandung

Umur/Tgl. Lahir : 28 Tahun/25 Desember 1983

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Komplek Mutiara Bandung Selatan RT.06/05 Kabupaten  
Bandung

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Pebruari 2012 s/d tanggal 07 Maret 2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Pebruari 2012 s/d  
tanggal 16 April 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2012 s/d tanggal 01 Mei 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 01 Mei 2012 s/d tanggal 30 Mei  
2012 ;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 29 Mei 2012 s/d tanggal 27 Juni  
2012 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 28 Juni 2012  
s/d tanggal 26 Agustus 2012 ;



**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 24 Mei 2012 Nomor : 491/Pid.B/2012/PN.Bdg. dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tertanggal 30 April 2012 Nomor : No.Reg.Perk.PDM-388/BDUNG/04//2012 sebagai berikut :

**KESATU :**

-----Bahwa ia terdakwa DADAN ABUYA SUPARMAN pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2012 sekitar pukul 20.00 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Pebruari 2012 bertempat di rumah kontrakan tersangka Komp. Griya Bandung Asri Kab. Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman*, yaitu berupa 1 (satu) bungkus besar kertas koran berisi ganja dengan berat netto 8,9770 gram dan 1 (satu) bungkus kecil kertas warna coklat berisi ganja dengan berat netto 0,5755 gram jumlah keseluruhan 9,5525 gram yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya disaat saksi Arif dan saksi M. Indra (keduanya anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Komp. GBA Kab. Bandung ada penyalahgunaan Narkotika. Selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan dilakukan pengeledahan didalam rumah kontrakan tersangka, ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus besar kertas Koran berisi ganja dan 1 (satu) bungkus kecil kertas warna coklat berisi ganja yang disimpan didalam saku jaket sebelah kiri yang tergantung dibelakang pintu dapur rumah kontrakan tersangka yang mana ganja tersebut didapat tersangka dengan cara membeli dari Sdr. Ukuk (DPO) di depan pasar Dayeuh Kolot Kab. Bandung dan diakui bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi/pejabat yang berwenang lainnya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polrestabes Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut ;



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dari BNN RI No.373B/II/2012/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 24 Pebruari 2012 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus besar kertas Koran berisi ganja dengan berat 8,9770 gram, 1 (satu) bungkus kecil kertas warna coklat berisi ganja, dengan berat 0,5755 gram dengan jumlah keseluruhan 9,5525 gram tersebut adalah benar mengandung THC (**Tetrahydrocannabinol**) dan **terdaftar dalam Golongan I No.urut 8 dan 9 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat

(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa DADAN ABUYA SUPARMAN pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2012 sekitar pukul 20.00 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Pebruari 2012 bertempat dirumah kontrakan tersangka Komp. Griya Bandung Asri Kab. Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yaitu berupa 1 (satu) bungkus besar kertas koran berisi ganja dengan berat netto 8,9770 gram dan 1 (satu) bungkus kecil kertas warna coklat berisi ganja dengan berat netto 0,5755 gram jumlah keseluruhan 9,5525 gram yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2012 sekitar pukul 09.00 Wib menghubungi Sdr. Ukuk (DPO) untuk memesan ganja dimana dengan maksud akan terdakwa gunakan sendiri, kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. Ukuk (DPO) di pasar Dayeuh Kolot Kab. Bandung selanjutnya Sdr. Ukuk (DPO) menyerahkan paket ganja yang dibungkus kertas Koran sedangkan terdakwa menyerahkan uang Rp.50.000,000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menggunakan ganja dengan cara dicampur dengan rokok Dji Samsu kemudian dilinting menggunakan kertas papir kemudian dibakar selayaknya merokok biasa kemudian malam harinya sekitar pukul 20.00 Wib dating petugas kepolisian berpakaian preman melakukan penggeledahan didalam rumah kontrakan terdakwa dan diketemukan barang bukti ganja dan diakui bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI atau



Instansi/pejabat yang berwenang lainnya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polrestabs Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tes Urine dari laboratorium RS. SARTIKA ASIH hasil Tes Urine dari RS. Sartika Asih No.042/II/2012/RSBSA 16 Pebruari 2012 dengan hasil sebagai berikut :

Positif mengandung Cannabinoids dimana terdakwa menggunakan ganja tersebut tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi/pejabat yang berwenang lainnya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah membaca Requisitor Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tertanggal 21 Mei 2012 No.Reg.Perk.: PDM-389/BDUNG/05/2012 yang pada pokoknya Terdakwa dituntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa DADAN BIN ABUYA SUPARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No.35 tahu 2009 ;
- Menjatuhakn pidana terhadap terdakwa DADAN BIN ABUYA SUPARMAN dengan pidana penjara selama 5 (liam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda Rp.800.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
- Menetapkan supaya terdaka tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bungkus besar kertas Koran berisi ganja dengan berat 8,9770 gram ;
  - b. 1 (satu) bungkus kecil kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat 0,5755 gram ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Penuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DADAN BIN ABUYA SUPARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DADAN BIN ABUYA SUPARMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus besar kertas Koran berisi ganja dengan berat 8,990 gram
  - 1 (satu) bungkus kecil kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat 0,5755 gramDirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 29 Mei 2012 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 34/Akta.Pid/2012/PN.Bdg. tanggal 29 Mei 2012, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 05 Juni 2012 Nomor : 34/Akta.Pid/2012/PN.Bdg. ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan ini pada peradilan tingkat banding, Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan/Akta memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung masing-masing pada tanggal 08 Juni 2012 kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberitahukan secara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan persidangan tingkat pertama, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24 Mei 2012 No. 491/Pid.B/2012/PN.Bdg., maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kesalahan Terdakwa telah tepat dan benar sesuai hukum dan putusan tersebut disetujui dan diambil oleh Majelis Hakim Banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24 Mei 2012 No. 491/Pid.B/2012/PN.Bdg, harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) KUHAP maka selama terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;





Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 huruf (k) KUHP Majelis memandang perlu untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada mereka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan Pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 KUHP, pasal 4 ayat (2) Undang-undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24 Mei 2012 Nomor : 491/PID.B/2012/PN.Bdg.yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

**DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari ini : **R A B U**, tanggal **04 J U L I 2012** oleh kami : **Ny. P. ROSMALA SITORUS, SH.M.H.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **H. SURIPTO, SH.M.H. dan M U S T A R I, SH.M.Hum.** Hakim-Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 26 Juni 2012 No.284/PID.SUS/PEN/2012/PT.BDG., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **YUNTHA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

**DHARMANSYAH S., SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,  
akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .-

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

ttd

ttd

**1. H. SURIPTO, SH.M.H.**

**Ny. P. ROSMALA SITORUS, SH., M.H.**

ttd

**2. M U S T A R I, SH.M.Hum.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**YUNTHA DHARMANSYAH S., SH.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)